

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA



LAPORAN HASIL EVALUASI :

**Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta
Tahun 2021.**

Nomor : PW.02.02/ 340 / Inspt-Irban II/ 2022

Tanggal : 16 Maret 2022



Nomor PW 02 02/ Inspekt- Jhnan 0/2022

va Maret 2022

Lampiran -

Tgl Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Dk

Purwakarta

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 700/141/Insp/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Purwakarta telah melakukan evaluasi yang hasilnya teruang dalam laporan terlampir.

Demikian, agar dapat menjadi bahan pertimbangan manajemen kinerja.

INSPEKTUR D.P.

Ir. H. Nurhidayat, M.M., CGCAE

Pembina Utama Muda/ IV c

NIP. 19640515 199203 1 008

Tembusan

1. Yth. Bupati Purwakarta,
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Veteran No. 147 Purwakarta 41115
Telp. (0264) 200115 email : inspektorat@purwaktakab.go.id

**LAPORAN HASIL EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
TAHUN 2021 PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : P.W.02.02/340/Inspt-Irban II/2022
Tanggal : 16 Maret 2022

Ikhtisar Eksekutif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021 telah diimplementasikan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan hasil evaluasi yaitu sebesar 81,55 (Delapan Puluh Satu Koma Lima Lima) rincian nilai pada komponen Perencanaan Kinerja yaitu 24,00 (Dua puluh Empat Koma Nol Nol), Pengukuran Kinerja sebesar 25,50 (Dua puluh Lima koma Lima Nol), Pelaporan Kinerja sebesar 11,55 (Sebelas koma Lima Lima), Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebesar 20,50 (Dua Puluh koma Lima Nol).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah **Memuaskan** Rekomendasi diberikan sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP tahun berikutnya.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi sakiip adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Nomor: 700/141/Insp/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

b. Latar Belakang

Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan Pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, Alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, Pengklasifikasian, Pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian Kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi:

1. Memperoleh Informasi tentang Implementasi SAKIP ;
2. Menilai tingkat Implementasi SAKIP ;
3. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindakan rekomendasi hasil Evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

1. Penilaian kualitasi Perencanaan Kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian Pengukuran Kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian Pelaporan Kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaanya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai Kinerja berikutnya;
4. Penilaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan Implementasi SAKIP untuk efektivitas dan efisiensi Kinerja.

e. Metodoloogi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam Evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Adapun Teknik Evaluasi AKIP yang digunakan adalah Checklist Pengumpulan Data dan Informasi, Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana serta Studi Dokumentasi.

f. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri atas 1 Sekretaris Daerah, 3 Asisten Sekretaris Daerah, 9 bagian, 17 Sub Bagian, Staf Ahli dan kelompok Jabatan Fungsional. Hal ini sebagaimana tertuang dalam peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 tahun 2020 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati.

Tugas Pokok Sekretariat Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yaitu membantu Bupati dalam Menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sebagaimana di amanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Sekretariat Daerah bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan, dimana secara implementasi di terjemahkan dalam peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah dan secara lebih teknis diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah.

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta di bentuk berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 tahun 2020 tentang kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati mempunyai Fungsi :

- a. Pengekoordinasian penyusunan kebijakan Daerah ;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah;
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati dan /atau ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya.

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta telah dilakukan dengan melakukan kegiatan mulai dari Penyusunan Dokumen Perencanaan strategis lima tahunan (Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023) yang dijabarkan dengan perencanaan kinerja tahunan, dimana pada tahun 2021 telah disusun Rencana Kerja Tahun 2021 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2021. Indikator keberhasilan kinerja beserta targetnya telah dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya untuk indikator tahunan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) atau Tapkin 2021 antara Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dengan Bupati Purwakarta. Cascading perjanjian kinerja telah dibuat sampai dengan eselon 4 dan telah ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan kinerja secara berjenjang sesuai tupoksi struktural untuk pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya sebagai langkah aksi pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana Aksi Kinerja. Pada awal tahun 2022, Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) 2021 yang disertai Pengukuran Kinerja sebagai dokumen pertanggungjawaban.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun Sebelumnya

Tindak lanjut atas saran evaluasi SAKIP Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta tahun sebelumnya telah dilakukan perbaikan hal ini terlihat dari meningkatnya nilai SAKIP tahun 2021.

BAB II GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi Gambaran Evaluasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta.

Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta dalam mencapai keberhasilan indikator kinerja telah membuat Inovasi sebagai berikut :

- a) Inovasi Aplikasi E Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (E Lakip) bertujuan untuk mendukung terciptanya Good Governance dan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, memudahkan dalam hal mengukur kinerja instansi Pemerintah, Effisien waktu dan SDM, untuk rekapitulasi data sistem,
- b) Inovasi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Purwakarta. untuk Mengkonversi seluruh Perda dan Perbup ke dalam file Pdf agar dapat di inputkan ke file data Sistem, dan agar masyarakat dapat mengakses informasi terkait Peraturan perundang- undangan dengan mudah.
- c) Inovasi Sistem Standar Harga (SIDHARGA) bertujuan untuk Memudahkan Perangkat Daerah dalam mengusulkan Standar Harga.
- d) Inovasi Sistem Informasi Pembangunan (SIP) bertujuan untuk Perangkat Daerah bisa menyampaikan Laporan secara online dan Arsip bisa tersimpan pada otomatis dan lebih aman, dan juga penyampaian laporan terkumpul tepat waktu.
- e) Inovasi Website Administrasi pembangunan bertujuan untuk menginformasikan Program dan Kegiatan pada lingkup Bagian Administrasi Pembangunan.

Adapun Hasil Penilaian SAKIP Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Sebagai berikut:

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi terhadap perencanaan kinerja mendapatkan nilai 24,00 (Dua Puluh Empat koma Nol Nol) (80% dari bobot 30,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

1.a Dokumen Perencanaan Kinerja Telah tersedia

Evaluasi atas sub komponen Dokumen Perencanaan Kinerja telah tersedia dengan 6 (enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4.8 (Empat koma Delapan) (kriteria terpenuhi 100 %) dengan gradasi nilai BB, Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia

- Renstra 2018-2023 dan Perubahan Renstra 2018-2023 yang mengacu ke RPJMD 2018-2023 dan Perubahan RPJMD 2018-2021 dan RPJPD 2005-2025
- Renja TA.2021 dan Renja Perubahan 2021 yang mengacu ke RKPD 2021 dan RKPD Perubahan 2021
- SOP renstra Tahun 2020
- SOP Renja Tahun 2020
- SOP RKA 2021
- SOP/ Pedoman Perencanaan kinerja
- Perencanaan aktivitas yang mendukung Kinerja (Rencana Aksi Kinerja)

1.b Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting).

Evaluasi atas Sub Komponen Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyalarsan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) dengan 11 (sebelas) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 7,2 (Tujuh Koma Dua) kriteria terpenuhi 100 % dengan gradasi nilai BB, hal tersebut dapat dilihat dari:

- Renstra dan Renja telah diformalkan dengan Keputusan Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- Renstra dan Renja telah dipublikasikan di Website Setda;
- SKP 2021.
- Renstra dan Renja telah memuat Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) yang menggambarkan kondisi Kinerja yang akan dicapai.
- Crosscutting program Kegiatan Tahun anggaran 2021

- IKU telah SMART dan telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis)
- Terdapat Perjanjian Kinerja, Cascading Kinerja, Indikator Kinerja Individu yang menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading).
- Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai.
- Perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
- Bukti screenshot publikasi perencanaan

1.c Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan

Evaluasi atas Sub Komponen Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dengan 8 (Delapan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 12,00 (Dua Belas koma nol nol) kriteria terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan dengan gradasi nilai BB, hal tersebut terlihat dari adanya dokumen:

- Laporan realisasi capaian sub kegiatan ,kegiatan program per triwulan TA 2021
- Laporan Evaluasi dan Monitoring Program kegiatan dan Sub Kegiatan TA 2021
- Laporan Realisasi Anggaran 2021

2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja mendapatkan nilai 25,50 (Dua Puluh Lima koma Lima Nol) (85% dari bobot 30,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

2.a Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja Telah dilakukan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Enam koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai AA, hal tersebut dikarenakan dalam Pengukuran Kinerja sudah ditetapkan SOP/ mekanisme Pengukuran Kinerja Nomor : 700/123/ Adbang/2021 tanggal 19 Januari 2021 dan Matrik Inovasi Sekretariat Daerah telah di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.

2.b Pengukuran kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan. Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja yang telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 9,00 (Sembilan koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan dengan gradasi nilai AA, yaitu :

- Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam pengukuran kinerja;
- Data kinerja yang telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta telah dilakukan pengukuran kinerja secara berkala dengan dibuatkan laporan capaian sub kegiatan dan program per triwulan dan laporan realisasi fisik dan keuangan bulanan
- Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi yang ada di Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Purwakarta yaitu SIP.
- Laporan realisasi capaian Sub Kegiatan ,kegiatan program pertriwulan 2021
- Laporan Realisasi Fisik dan keuangan bulan Desember 2021
- Pengukuran kinerja Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2021 Matrik inovasi Sekretariat Daerah dan di tanda tangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta
- Notulen Rapat Evaluasi Kinerja Tanggal 01 Februari 2021 di tandatangani langsung Sekretaris Daerah

2.c Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Evaluasi atas Sub Komponen Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien dengan 10 (sepuluh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 10,5 (Sepuluh koma lima) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai B. Dalam pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan diberlakukannya Peraturan Bupati Nomor 275 Tahun 2020 tentang Tata cara Pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Laporan Kinerja Pegawai bulanan dan Indikator Kinerja Individu, akan tetapi pengukuran kinerja belum dijadikan dasar dalam hal penempatan/ penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional serta penyesuaian (Refocusing) Organisasi.

3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja mendapatkan nilai 11,55 (Sebelas koma Lima Lima) (77% dari bobot 15,00), yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut :

3.a Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja

Evaluasi atas Sub Komponen Terdapat Dokumen Laporan yang Menggambarkan Kinerja dengan 6 (Enam) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 2,4 (Dua koma empat) dengan gradasi nilai BB. Dokumen laporan yang menggambarkan kinerja telah disusun yaitu tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretaris Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor : SK/954/2051/Adbang/2021. Dan telah ada bukti bahwa laporan kinerja tersebut telah direviu dan dipublikasikan.

3.b Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya.

Evaluasi atas sub komponen dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya dengan 9 (sembilan) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 3,15 (Tiga koma Satu Lima) kriteria terpenuhi 88,89% dengan gradasi nilai B. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi standar, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yaitu tertuang dalam BAB III dan BAB IV LAKIP 2021, akan tetapi dalam LAKIP 2021 belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level Nasional/ Internasional (Benchmark Kinerja).

3.c Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Evaluasi atas sub komponen pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya dengan 7 (tujuh) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 6,00 (Enam koma Nol Nol) kriteria terpenuhi 100%) sesuai dengan mandate kebijakan gradasi nilai BB

4) Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi terhadap Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapatkan nilai 20,50 (Dua Puluh koma Lima Nol) (82% dari bobot 25,00) yang ditunjukkan dengan kondisi sebagai berikut:

4.a Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan 3 (Tiga) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 4 (Empat) kriteria terpenuhi 100% sesuai dengan mandat kebijakan dengan gradasi nilai BB Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan kepada seluruh OPD sesuai dengan SOP Akuntabilitas Kinerja Internal dan Surat Perintah Kerja Inspektur perihal evaluasi SAKIP OPD.

4.b Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai.

Evaluasi atas sub komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai dengan 5 (Lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 5,25 (Lima koma dua lima) kriteria terpenuhi 80% dengan gradasi nilai B.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas sesuai dengan SOP Akuntabilitas Kinerja Internal dan Sumber Daya yang memadai yang telah mengikuti Pola Pengembangan Mandiri Evaluasi SAKIP, akan tetapi evaluasi akuntabilitas kinerja belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

4.c Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja.

Evaluasi atas sub komponen Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektivitas dan efisiensi kinerja dengan 5 (lima) kriteria penilaian dan Hasil Evaluasi diperoleh nilai 11,25 (Sebelas koma Dua Lima) kriteria terpenuhi 100% dengan gradasi nilai A

B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Atas kekurangan hasil Evaluasi tersebut di atas, direkomendasikan kepada Sekretaris Daerah agar selalu mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara berkesinambungan dan terus menerus.

BAB III
PENUTUP

a. **Simpulan**

Tingkat akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 adalah **MEMUASKAN** yaitu sebagai berikut :

No	Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30.00	24.00
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25.50
3	Pelaporan Kinerja	15.00	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	20.50
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100	81.55
Predikat			A - Memuaskan

- b. Sekretariat Daerah Kabupaten purwakarta beserta jajarannya agar senantiasa berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan Implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah di reanakan serta mengoptimalkan pemanfaatan Inovasi yang di kembangkan terkait perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja.


INSPEKTUR
Ir. H. Nurhidayat, M.M, CGCAE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19640515 199203 1 008